



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum teralokasikannya Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari DAK BOS Reguler dan penyesuaian dengan Petunjuk Teknis DAK Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2022, serta perlunya melakukan penggeseran dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan, maka perlu melakukan Perubahan kembali atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Dst. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Terib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sebagai berikut:

“Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan:

- a. semula sebesar Rp 990.817.341.050,00, (sembilan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah);
- b. berubah menjadi Rp 1.109.618.886.754,00 (satu triliun seratus sembilan miliar enam ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah)

yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.”

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan :
 - a. semula sebesar Rp 870.573.581.000,00, (delapan ratus tujuh puluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 972.140.296.173,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua miliar seratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu satu tujuh puluh tiga rupiah)

yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
- b. pendapatan transfer antar daerah;

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan :
 - a. Semula sebesar Rp 814.991.368.677,00 (delapan ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 916.558.083.850,00 (sembilan ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 55.582.212.323,00 (lima puluh lima miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).”

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan :
- a. semula sebesar Rp 814.991.368.677,00 (delapan ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 916.558.083.850,00 (sembilan ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- terdiri dari:
- a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah; dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan :
- a. semula sebesar Rp 662.499.027.677,00 (enam ratus enam puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
 - b. berubah menjadi Rp 759.197.868.692,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan :
- a. semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 4.867.874.158,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 152.492.341.000,00 (seratus lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)."

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) diubah sebagai berikut:

"Pasal 12

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan :
- a. semula sebesar 662.499.027.677,00 (enam ratus enam puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
 - b. berubah menjadi Rp 759.197.868.692,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)
- terdiri dari:
- a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum;
 - c. dana alokasi khusus fisik;
 - d. dana alokasi khusus non fisik;

- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 133.903.894.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 447.697.809.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan :
- a. semula sebesar Rp 447.688.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 65.141.415.030,00 (enam puluh lima miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tiga puluh rupiah)
- (5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan :
- a. semula sebesar Rp 80.449.636.677,00 (delapan puluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 112.454.750.662,00 (seratus dua belas miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).”
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sebagai berikut:

“Pasal 15

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan :

- a. semula sebesar Rp 1.301.243.762.456,00, (satu triliun tiga ratus satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- b. berubah menjadi Rp 1.420.045.308.160,00 (satu triliun empat ratus dua puluh miliar empat puluh lima juta tiga ratus delapan ribu seratus enam puluh rupiah).

yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.”

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sebagai berikut:

“Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan :
 - a. semula sebesar Rp 830.235.176.447,00, (delapan ratus tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

- b. berubah menjadi Rp 889.081.255.227,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan :
- a. semula sebesar Rp 494.458.335.742,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)
 - b. berubah menjadi Rp 494.620.449.242,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan :
- a. semula sebesar Rp 304.357.191.061,00 (tiga ratus empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh satu rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 355.663.176.341,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (7) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan:
- a. semula sebesar Rp 15.825.599.644,00 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 17.903.579.644,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (8) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan :
- a. semula sebesar Rp 5.594.050.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 10.894.050.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).”

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sebagai berikut:

"Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 304.357.191.061,00, (tiga ratus empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh satu rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 355.663.176.341,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan :
 - a. semula sebesar Rp 49.608.392.055,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh lima rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 57.450.252.469,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp 138.336.592.281,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 146.707.557.553,00 (seratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan :
 - a. sebesar Rp 7.370.005.025,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima ribu dua puluh lima rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 7.376.005.025,00 (tujuh miliar 376 juta lima ribu dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan :
 - a. semula sebesar Rp 35.493.467.500,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. berubah menjadi Rp 41.402.097.500,00 (empat puluh satu miliar empat ratus dua juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- (6) Belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan:

- a. semula sebesar Rp 4.248.270.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 5.214.250.000,00 (lima miliar dua ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan:
- a. semula sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 11.720.343.942,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah)
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan:
- a. semula sebesar Rp 69.300.464.200,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 85.792.669.852,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).”
8. Ketentuan Pasal 21 diubah sebagai berikut:

“Pasal 21

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan :
- a. semula sebesar Rp 15.825.599.644,00, (lima belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 17.903.579.644,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)
- yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat
 - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.986.367.644,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan :
- a. semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 2.077.980.000,00 (dua miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 839.232.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).”

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sebagai berikut:

“Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan :
- a. sebesar Rp 248.294.245.009,00, (dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan rupiah)
 - b. berubah menjadi Rp 310.747.511.933,00 (tiga ratus sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan :
- a. semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah)
 - b. berubah menjadi Rp 587.475.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan :
- a. semula sebesar Rp 45.020.674.851,00 (empat puluh lima miliar dua puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 68.330.437.593,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan:
- a. semula sebesar Rp 171.712.734.011,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sebelas rupiah);
 - b. berubah menjadi Rp 180.606.603.183,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus enam juta enam ratus tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan :
- a. semula sebesar Rp 31.285.962.297,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- b. berubah menjadi Rp 60.117.054.297,00 (enam puluh miliar seratus tujuh belas juta lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan:
- semula sebesar Rp 274.873.850,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - berubah menjadi Rp 1.105.941.860,00. (satu miliar seratus lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah)."

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sebagai berikut:

"Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan :
- semula sebesar Rp 45.020.674.851,00, (empat puluh lima miliar dua puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
 - berubah menjadi Rp 68.330.437.593,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- yang terdiri atas:
- belanja modal alat angkutan;
 - belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - belanja modal alat pertanian;
 - belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - belanja modal alat laboratorium;
 - belanja modal komputer;
 - belanja modal alat keselamatan kerja;
 - belanja modal alat peraga;
 - belanja modal rambu-rambu;
 - belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan :
- semula sebesar Rp 95.500.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - berubah menjadi Rp 2.395.500.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan :
- semula sebesar Rp 29.842.500,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - berubah menjadi Rp 587.333.451,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

- (4) Belanja modal pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 84.356.323,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan :
- semula sebesar Rp 3.477.394.755,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
 - berubah menjadi Rp 4.173.695.255,00 (empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan :
- semula sebesar Rp 895.148.380,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - berubah menjadi Rp 1.309.668.380,00 (satu miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan :
- semula sebesar Rp 33.468.025.326,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
 - berubah menjadi Rp 46.262.700.820,00 (empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan :
- semula sebesar Rp 1.727.008.912,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
 - berubah menjadi Rp 1.975.172.411,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan :
- semula sebesar Rp 2.116.392.855,00 (dua miliar seratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
 - berubah menjadi Rp 5.659.812.105,00 (lima miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu seratus lima rupiah).
- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan :
- semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - berubah menjadi Rp 190.050.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah).

- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan :
- semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - berubah menjadi Rp 2.246.718.048,00 (dua miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu empat puluh delapan rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan :
- semula sebesar Rp 3.050.255.800,00 (tiga miliar lima puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
 - berubah menjadi Rp 3.368.680.800,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).”

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sebagai berikut:

“Pasal 28

- Anggaran belanja modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e direncanakan :
 - semula sebesar Rp 274.873.850,00, (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - berubah menjadi Rp 1.105.941.860,00 (satu miliar seratus lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
yang terdiri atas:
 - belanja modal bahan perpustakaan;
 - belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan :
 - semula sebesar Rp 75.285.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - berubah menjadi Rp 165.735.000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 161.170.000,00 (seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Belanja Modal aset tetap tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 38.418.850,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- (5) Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan :
- semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - berubah menjadi Rp 740.618.010,00 (tujuh ratus empat puluh juta 618 ribu sepuluh rupiah).”

12. Ketentuan Pasal 29 diubah sebagai berikut:

“Pasal 29

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan :

- semula sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- berubah menjadi Rp 7.502.200.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).”

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.


Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 21 Juni 2022

Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


HUSAIRI ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 21 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


ZAKLY ASSWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 19.